







**STANDAR MUTU
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-B.02.2/VIII/2019
12 AGUSTUS 2019 *REVISED EDITION***



UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

	SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-B.02.2/VIII/2019
	Standar Isi Penelitian	Revisi Ke : 2
		Tanggal : 12 Agustus 2019

Dokumen
Standar Isi Penelitian
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53). Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57). 2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Isi Penelitian ini perlu ditetapkan sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian di UNIBA
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Dekan 4. Kepala Program Studi 5. Ketua Grup Riset 6. Dosen/ peneliti
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Penelitian Ilmiah</i> adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi); 3. <i>Materi Penelitian Dasar</i> adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; 4. <i>Materi Penelitian Terapan</i> adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh LPPM, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing; 2. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; 3. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; 4. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri; 5. Penelitian idealnya dilakukan secara multi-bidang dan lintas ilmu; 6. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran Rencana Induk Penelitian yang berkelanjutan; 2. Pembentukan Komisi Etik Penelitian; 3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian dan Pedoman Penelitian; 4. Review dan seleksi proposal penelitian; 5. Review hasil penelitian; 6. Seminar hasil penelitian dasar dan penelitian terapan; 7. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI.

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing; 2. Kesesuaian penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; 3. Kesesuaian penelitian pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; 4. Kesesuaian isi penelitian dengan hasil penelitian; 5. Peningkatan jumlah penelitian yang dilakukan secara multi disiplin dan lintas ilmu; 6. Kesesuaian penelitian dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 3. Berita Acara pembentukan Komisi Etik Penelitian 4. Rencana Induk Penelitian Universitas PGRI Banyuwangi 5. Pedoman Penelitian Universitas PGRI Banyuwangi 6. Proposal Penelitian 7. Laporan Penelitian 8. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten) 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal 10. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

